

Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Belanja Modal

Studi pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022–2024

Chaeranny Riezka Utami

Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong rendah. Rasio kemandirian agregat kabupaten/kota hanya bergerak dari 11,9% pada 2021 menjadi 14,6% pada 2024, sehingga tetap berada pada kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Penelitian ini menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah, serta implikasinya pada belanja modal. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) teraudit BPK RI dari 20 pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat periode 2022–2024. Analisis dilakukan melalui regresi data panel yang dipisahkan ke dalam dua substruktur. Pemilihan model melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier menghasilkan Fixed Effect Model untuk substruktur pertama dan Random Effect Model untuk substruktur kedua, dengan panel seimbang sebanyak 57 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (koefisien $-2,15E-11$; $p = 0,0000$), DAK tidak berpengaruh signifikan (koefisien $1,24E-13$; $p = 0,9360$), sedangkan PAD berpengaruh positif dan signifikan (koefisien $1,15E-10$; $p = 0,0000$). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah ($p = 0,0000$). Kemandirian keuangan daerah selanjutnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (koefisien $4,37E+09$; $p = 0,0184$), meskipun hanya menjelaskan 9,6% variasi belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh kapasitas internal daerah dalam memobilisasi PAD dibandingkan besaran dana transfer yang diterima.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Pendapatan Asli Daerah; Kemandirian Keuangan Daerah; Belanja Modal

Abstract

Regional financial independence in West Sumatra Province remains low. The aggregate independence ratio of its regencies and municipalities rose only from 11.9% in 2021 to 14.6% in 2024, keeping the province within the very low category and an instructive centre–region relationship. This study examines the effect of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), and Locally-Generated Revenue (PAD) on regional financial independence, together with its implication for capital expenditure. A quantitative approach combining descriptive and verificative methods was applied. The data are secondary data drawn from BPK-audited local government financial statements (LKPD) of 20 local governments across West Sumatra Province for the 2022–2024 period. Panel data regression was estimated across two substructures. Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests selected a Fixed Effect Model for the first substructure and a Random Effect Model for the second, on a balanced panel of 57 observations. The results show that DAU has a significant negative effect on regional financial independence (coefficient $-2.15E-11$; $p = 0.0000$), DAK has no significant effect (coefficient $1.24E-13$; $p = 0.9360$), while PAD has a significant positive effect (coefficient $1.15E-10$; $p = 0.0000$). The three variables are jointly significant ($p = 0.0000$). Regional financial independence in turn has a significant positive effect on capital expenditure (coefficient $4.37E+09$; $p = 0.0184$), although it explains only 9.6% of the variation in capital

expenditure. These findings indicate that strengthening fiscal independence depends more on a region's internal capacity to mobilise PAD than on the size of the intergovernmental transfers it receives.

Keywords: General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Locally-Generated Revenue; Regional Financial Independence; Capital Expenditure

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensinya, pemerintah daerah dituntut mampu menjalankan sejumlah fungsi dan tanggung jawab secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan.

Kewenangan tersebut hanya dapat berjalan efektif apabila disertai desentralisasi fiskal, yaitu kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber pendapatannya sendiri di samping hak memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membagi pendapatan daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah sekaligus mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Namun demikian, capaian kemandirian fiskal di Provinsi Sumatera Barat belum sejalan dengan tujuan tersebut. Rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat secara agregat memang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi peningkatan tersebut berlangsung sangat lambat dan belum mampu membawa daerah keluar dari kategori kemandirian rendah, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

Tahun	Rasio Kemandirian (PAD/Transfer)	Kategori Halim
2021	11,9%	Rendah Sekali / Instruktif
2022	13,6%	Rendah Sekali / Instruktif
2023	14,4%	Rendah Sekali / Instruktif
2024	14,6%	Rendah Sekali / Instruktif

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, diolah

Seluruh nilai rasio selama periode pengamatan berada pada rentang 0% hingga 25%, sehingga masuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Pola instruktif bermakna bahwa peranan pemerintah pusat masih jauh lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2025, pendapatan daerah Sumatera Barat masih didominasi dana transfer sebesar Rp7,99 triliun atau 76,78% dari total pendapatan APBD.

Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas investasi publik. Ketika belanja daerah terus meningkat tanpa diimbangi kenaikan PAD, tekanan terhadap APBD membesar dan ruang fiskal untuk belanja modal menyempit. Realisasi belanja modal di Sumatera Barat berada pada kisaran 13%–14% dari total belanja daerah, sejalan dengan proporsi PAD yang hanya sekitar 12%. Padahal belanja modal merupakan komponen belanja yang memberikan manfaat jangka panjang dan menjadi instrumen utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks hubungan keuangan pusat–daerah, pemerintah pusat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Ketergantungan agen pada bantuan dana perimbangan menimbulkan perbedaan kepentingan yang menghambat terbentuknya kemandirian fiskal. Teori *stewardship* memberikan perspektif komplementer, yang memandang pemerintah daerah sebagai pengelola amanah publik yang seharusnya termotivasi mengoptimalkan sumber daya lokal demi kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu mengenai determinan kemandirian keuangan daerah masih belum konsisten. Sejumlah studi menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sementara studi lain menemukan PAD tidak berpengaruh. Untuk DAU, sebagian penelitian melaporkan pengaruh negatif dan signifikan, sedangkan penelitian lain tidak menemukan pengaruh sama sekali. Pola serupa terjadi pada DAK, yang dilaporkan berpengaruh negatif signifikan dalam satu studi namun positif signifikan dalam studi lainnya (Rosadian, Rismansyah, & Hengki, 2023; Syaharani & Sulistyowati, 2025). Ketidakkonsistenan ini membentuk kesenjangan empiris yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Di samping itu terdapat kesenjangan metodologis. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya menguji hubungan langsung antarvariabel tanpa mengembangkan model terintegrasi. Penggunaan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel antara dalam menjelaskan keterkaitan DAU, DAK, dan PAD dengan belanja modal masih relatif terbatas. Penelitian ini berkontribusi dengan menyusun model bertingkat yang menempatkan kemandirian keuangan daerah sebagai variabel antara, sekaligus menguji implikasinya pada belanja modal dengan pendekatan regresi data panel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi DAU, DAK, PAD, kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal pada pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2022–2024, serta menguji pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan, dan pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal.

Hipotesis Penelitian

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H4: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

H5: Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel penelitian, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis melalui perhitungan statistik. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini tergolong penelitian kausal karena bertujuan menemukan hubungan sebab akibat antarvariabel.

Populasi dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, meliputi 1 pemerintah provinsi, 7 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten, sehingga berjumlah 20 pemerintah daerah. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel jenuh (sensus), dengan periode pengamatan tiga tahun (2022–2024). Analisis deskriptif dilakukan atas 60 titik data (20 pemerintah daerah $\times$ 3 tahun). Adapun estimasi model regresi data panel dilakukan atas panel seimbang sebanyak 57 observasi yang mencakup 19 unit lintas-individu, setelah satu unit dikeluarkan dari estimasi karena ketidaklengkapan data pada seluruh periode.

Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap dana transfer pusat masih tinggi, sehingga rasio kemandirian keuangan daerahnya tergolong rendah sekali sepanjang periode pengamatan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2022–2024, dilengkapi data realisasi APBD yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas, satu variabel antara, dan satu variabel terikat. Seluruh variabel diukur pada skala rasio dan nominal, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator/Pengukuran	Skala	Sumber
Dana Alokasi Umum (X1)	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Nominal	Djaenuri (2012)
Dana Alokasi Khusus (X2)	DAK = Kebutuhan khusus daerah + kebutuhan yang merupakan komitmen atas prioritas nasional	Nominal	Djaenuri (2012)
Pendapatan Asli Daerah (X3)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Nominal	PP No. 12 Tahun 2019
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Rasio Kemandirian = $(\text{Pendapatan Asli Daerah} \div \text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$	Rasio	Mahmudi (2016)
Belanja Modal (Z)	Belanja Modal = Belanja Tanah + Peralatan dan Mesin + Gedung dan Bangunan + Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Aset Tetap Lainnya	Nominal	PP No. 12 Tahun 2019

Sumber: Diolah penulis (2026)

Teknik Analisis Data

Analisis verifikatif dilakukan melalui regresi data panel yang dipisahkan menjadi dua substruktur. Substruktur pertama menguji pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah. Substruktur kedua menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal. Persamaan kedua substruktur dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Substruktur 1: } \text{KKD} = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{DAK} + \beta_3 \text{PAD} + \varepsilon_1$$

$$\text{Substruktur 2: } \text{BM} = \alpha + \beta_4 \text{KKD} + \varepsilon_2$$

Pemilihan model estimasi dilakukan melalui uji Chow untuk memilih antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model, uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model, serta uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara Common Effect Model dan Random Effect Model. Uji asumsi klasik disesuaikan dengan model terpilih: model Fixed Effect yang diestimasi

dengan Ordinary Least Squares memerlukan uji heteroskedastisitas dan multikolinearitas, sedangkan model Random Effect yang diestimasi dengan Generalized Least Squares memerlukan uji normalitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan pada tingkat signifikansi 5%. Seluruh pengolahan data menggunakan perangkat lunak EViews.

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menyajikan gambaran umum kelima variabel penelitian selama periode 2022–2024.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata
DAU (Rp)	340.799.183.261	2.146.789.947.987	661.889.492.215
DAK (Rp)	38.742.529.210	1.252.271.634.806	252.223.371.309
PAD (Rp)	36.040.355.778	2.942.563.617.865	268.669.438.813
Kemandirian Keuangan Daerah (%)	5,52	89,34	17,14
Belanja Modal (Rp)	44.125.315.550	997.975.692.930	181.053.175.454

Sumber: Data diolah (2026)

Nilai DAU terendah tercatat pada Kota Sawahlunto tahun 2022 dan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, dengan selisih lebih dari Rp1,8 triliun. DAK terendah diterima Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dan tertinggi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dengan selisih sekitar Rp1,21 triliun. PAD terendah dicapai Kota Pariaman tahun 2022 dan tertinggi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

Rasio kemandirian keuangan berkisar antara 5,52% (Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023) hingga 89,34% (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022), dengan rata-rata 17,14%. Mengacu pada kriteria Halim, rata-rata tersebut berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Sebaran ini memperlihatkan bahwa capaian tinggi di tingkat provinsi tidak merepresentasikan kondisi mayoritas kabupaten dan kota, yang sebagian besar berada di bawah 15%. Belanja modal terendah tercatat pada Kota Padang Panjang tahun 2022 dan tertinggi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Pemilihan Model Estimasi

Hasil pengujian pemilihan model untuk kedua substruktur disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model

Substruktur	Pengujian	Statistik	Prob.	Model Terpilih
Substruktur 1	Uji Chow (Cross-section F)	42,490222	0,0000	FEM
Substruktur 1	Uji Hausman (Cross-section random)	10,541229	0,0145	FEM
Substruktur 2	Uji Chow (Cross-section F)	8,421140	0,0000	FEM
Substruktur 2	Uji Hausman (Cross-section random)	1,591447	0,2071	REM
Substruktur 2	Uji Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan)	27,28581	0,0000	REM

Sumber: Data diolah (2026)

Pada substruktur pertama, uji Chow menghasilkan probabilitas 0,0000 sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibandingkan Common Effect Model. Uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,0145 yang juga di bawah 0,05, sehingga Fixed Effect Model tetap terpilih. Pada substruktur kedua, uji Chow mengarah pada Fixed Effect Model, namun uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,2071 yang lebih besar dari 0,05, sehingga model beralih pada Random Effect Model. Uji Lagrange Multiplier dengan probabilitas cross-section 0,0000 mengonfirmasi bahwa Random Effect Model lebih tepat dibandingkan Common Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan pada substruktur kedua yang diestimasi dengan Random Effect Model. Uji Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas 0,777207 yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas pada substruktur pertama dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Hasilnya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Substruktur 1

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,010827	0,683305	0,015845	0,9874
DAU	1,35E-12	1,49E-12	0,904389	0,3720
DAK	-5,83E-13	6,30E-13	-0,925344	0,3611
PAD	-2,15E-12	6,58E-12	-0,327456	0,7453

Sumber: Data diolah (2026). Variabel terikat: nilai absolut residual.

Seluruh variabel bebas memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga tidak terdapat bukti statistik yang mendukung adanya heteroskedastisitas. Varians residual dapat dianggap relatif konstan.

Uji multikolinearitas dilakukan melalui matriks korelasi antarvariabel bebas, dengan ambang batas 0,80. Hasilnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks Korelasi Antarvariabel Bebas

	DAU	DAK	PAD
DAU	1,0000	0,6797	0,7607
DAK	0,6797	1,0000	0,3692
PAD	0,7607	0,3692	1,0000

Sumber: Data diolah (2026)

Seluruh koefisien korelasi antarvariabel bebas berada di bawah 0,80, sehingga model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Meskipun demikian, korelasi antara DAU dan PAD sebesar 0,7607 tergolong cukup tinggi dan perlu diperhatikan dalam menafsirkan besaran koefisien parsial masing-masing variabel.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil estimasi substruktur pertama dengan Fixed Effect Model disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Estimasi Substruktur 1 (Fixed Effect Model)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11,10631	1,661353	6,685098	0,0000
DAU	-2,15E-11	3,62E-12	-5,938829	0,0000
DAK	1,24E-13	1,53E-12	0,080853	0,9360

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	1,15E-10	1,60E-11	7,178783	0,0000
R-squared	0,994781	Adjusted R-squared	0,991649	
F-statistic	317,6498	Prob(F-statistic)	0,000000	

Sumber: Data diolah (2026). Variabel terikat: Kemandirian Keuangan Daerah. Panel seimbang, 57 observasi, 19 unit lintas-individu.

Uji t menunjukkan bahwa DAU memiliki probabilitas 0,0000 dengan koefisien $-2,15E-11$. Arah negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan DAU cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga H1 diterima. DAK memiliki probabilitas 0,9360 dengan koefisien $1,24E-13$; meskipun arahnya positif, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik, sehingga H2 ditolak. PAD memiliki probabilitas 0,0000 dengan koefisien $1,15E-10$ yang berarah positif, sehingga H3 diterima.

Uji F menghasilkan nilai F-statistik 317,6498 dengan probabilitas 0,000000, sehingga DAU, DAK, dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan H4 diterima. Nilai R-squared sebesar 0,994781 perlu ditafsirkan secara hati-hati, karena pada Fixed Effect Model sebagian besar variasi dijelaskan oleh variabel boneka lintas-individu yang menangkap karakteristik spesifik masing-masing daerah, bukan semata oleh ketiga variabel bebas.

Hasil estimasi substruktur kedua dengan Random Effect Model disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Estimasi Substruktur 2 (Random Effect Model)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8,36E+10	2,81E+10	2,979799	0,0043
KKD	4,37E+09	1,80E+09	2,429487	0,0184
R-squared	0,095984	Adjusted R-squared	0,079547	
F-statistic	5,839611	Prob(F-statistic)	0,019015	

Sumber: Data diolah (2026). Variabel terikat: Belanja Modal. Panel seimbang, 57 observasi, 19 unit lintas-individu.

Kemandirian keuangan daerah memiliki probabilitas 0,0184 dengan koefisien $4,37E+09$ yang berarah positif, sehingga H5 diterima. Setiap kenaikan satu poin persen rasio kemandirian keuangan daerah diasosiasikan dengan kenaikan belanja modal sekitar Rp4,37 miliar. Nilai R-squared sebesar 0,095984 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah hanya menjelaskan 9,6% variasi belanja modal, sehingga sebagian besar variasi belanja modal ditentukan faktor lain di luar model.

Pembahasan

Kondisi DAU, DAK, PAD, Kemandirian Keuangan Daerah, dan Belanja Modal

Sebaran DAU di Sumatera Barat memperlihatkan disparitas yang lebar, dengan selisih lebih dari Rp1,8 triliun antara alokasi terendah dan tertinggi. Disparitas serupa terjadi pada DAK dan PAD. Pola ini mencerminkan dua dimensi ketimpangan yang saling terkait, yakni ketimpangan vertikal antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta ketimpangan horizontal antardaerah pada tingkat pemerintahan yang sama (Suyanto, 2017). Penelitian di Sumatera Barat sebelumnya menunjukkan bahwa ketimpangan fiskal kabupaten/kota meningkat dari 0,150 menjadi 0,175 atau sebesar 16,39%, yang mengindikasikan tren yang memburuk seiring waktu (Kurniawan, 2023).

Konsentrasi PAD di tingkat provinsi menunjukkan bahwa sumber pendapatan yang lebih produktif, terutama pajak dan retribusi, terpusat pada pemerintah provinsi, sementara sebagian besar kabupaten dan kota memiliki basis ekonomi yang lebih sempit dan kapasitas pemungutan yang lebih

rendah. Struktur PAD yang kurang terdiversifikasi berpotensi meningkatkan kerentanan fiskal daerah, khususnya apabila terjadi perubahan kebijakan transfer (Sembiring dkk., 2026).

Rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 17,14% menegaskan bahwa mayoritas kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki kapasitas internal yang sangat terbatas untuk membiayai pembangunan secara mandiri. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer membawa konsekuensi pada stabilitas ekonomi regional, karena rasio ketergantungan fiskal berkaitan positif dengan volatilitas pertumbuhan ekonomi (Alsyahtat & Suseno, 2026). Kondisi ini juga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap flypaper effect, yaitu kecenderungan pemerintah daerah memperlakukan dana transfer secara berbeda dari PAD dalam mengalokasikan belanja (Kristanti, Maryono, & Nuswandari, 2025).

Rata-rata belanja modal sebesar Rp181 miliar mencerminkan keterbatasan alokasi investasi modal di sebagian besar daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di berbagai provinsi mengalokasikan belanja modal pada tingkat yang tergolong rendah (Auliya & Hidajat, 2024).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bekerjanya mekanisme disinsentif dalam sistem transfer dana. Ketika daerah menerima alokasi DAU dalam jumlah besar, upaya mobilisasi sumber pendapatan lokal cenderung berkurang karena ketergantungan pada dana transfer dinilai lebih mudah dan lebih pasti dibandingkan penggalan PAD yang menuntut pembenahan administrasi perpajakan dan penguatan basis ekonomi lokal.

Secara struktural, desain DAU yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antardaerah melalui skema pemerataan horizontal justru berpotensi menghasilkan efek sebaliknya dalam jangka panjang. Daerah dengan PAD relatif kuat menerima alokasi DAU yang lebih rendah, sehingga tercipta insentif untuk terus meningkatkan PAD. Sebaliknya, daerah dengan PAD rendah memperoleh alokasi DAU yang lebih tinggi, namun alokasi tersebut tidak selalu mendorong penguatan kemandirian dan justru dapat memperdalam ketergantungan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian di Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer merupakan tantangan fundamental dalam implementasi desentralisasi fiskal (Rosadian dkk., 2023). Dari perspektif teori keagenan, hasil ini memperlihatkan bahwa transfer dari prinsipal kepada agen tanpa mekanisme insentif yang memadai tidak otomatis mendorong agen berperilaku sesuai tujuan desentralisasi.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini dapat dijelaskan melalui karakteristik DAK sebagai transfer bertujuan khusus yang penggunaannya telah ditentukan pemerintah pusat sesuai prioritas nasional. DAK diarahkan untuk membiayai kegiatan spesifik dan proyek pembangunan tertentu, bukan untuk membangun kapasitas dan keberlanjutan sumber pendapatan lokal. Dengan demikian, secara konseptual DAK memang tidak dirancang untuk memengaruhi rasio antara PAD dan pendapatan transfer.

Faktor lain yang dapat menjelaskan ketidaksignifikan ini mencakup ketidaktepatan waktu penyaluran, ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan prioritas daerah, serta pengelolaan yang belum efektif dalam menghasilkan dampak berkelanjutan. Penelitian di Provinsi Jawa Barat bahkan menemukan pengaruh negatif dan signifikan DAK terhadap kemandirian keuangan daerah (Syaharani & Sulistyowati, 2025), sementara penelitian di Sulawesi Tengah menemukan DAK berpengaruh positif

dan signifikan terhadap belanja modal (Sania dkk., 2024). Keragaman arah dan signifikansi ini menunjukkan bahwa efektivitas DAK bersifat kontekstual dan sangat ditentukan oleh cara pengalokasian serta pemanfaatannya.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini konsisten secara konseptual, mengingat PAD merupakan pembilang dalam formula rasio kemandirian, sekaligus konsisten secara empiris dengan temuan di Sumatera Selatan (Rosadian dkk., 2023) dan Jawa Barat (Syaharani & Sulistyowati, 2025). Replikasi temuan pada wilayah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan administratif yang berbeda memperkuat validitas eksternal hasil ini dan mengindikasikan bahwa hubungan tersebut mencerminkan mekanisme fundamental dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia.

Karakteristik PAD berbeda secara mendasar dari dana transfer. PAD bersumber dari basis ekonomi lokal yang relatif stabil dan berada dalam kendali penuh pemerintah daerah, sedangkan dana transfer bersifat diskresioner dan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional. Struktur PAD yang kuat dan terdiversifikasi meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan (Sembiring dkk., 2026).

Temuan ini mendukung proposisi bahwa kemandirian keuangan daerah dibangun melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dan perluasan basis pajak daerah, bukan melalui peningkatan ketergantungan pada sumber dana eksternal. Penguatan otonomi fiskal lebih ditentukan oleh kapasitas internal daerah dalam memobilisasi PAD dibandingkan besaran alokasi dana transfer yang diterima.

Pengaruh Simultan DAU, DAK, dan PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Secara simultan, DAU, DAK, dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian di Provinsi Sumatera Selatan yang memperoleh nilai signifikansi 0,000 pada pengujian simultan ketiga variabel (Rosadian dkk., 2023). Konsistensi hasil di berbagai provinsi mengindikasikan bahwa pola pengaruh simultan ketiga sumber daya fiskal ini merupakan fenomena sistemik dalam desentralisasi fiskal di Indonesia.

Perlu digarisbawahi bahwa signifikansi simultan tidak berarti setiap variabel memberikan kontribusi yang sama secara parsial. Dalam penelitian ini, DAU berpengaruh negatif signifikan, PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAK tidak signifikan. Arah pengaruh yang berlawanan antara DAU dan PAD memperlihatkan bahwa kedua sumber pendanaan bekerja melalui mekanisme yang berbeda terhadap kemandirian fiskal daerah.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal

Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Daerah dengan kemandirian yang lebih tinggi memiliki ruang fiskal yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas pembangunan setempat. Hal ini berbeda dari alokasi yang bersumber pada dana transfer, yang sering terikat ketentuan khusus dari pemerintah pusat dan belum tentu selaras dengan prioritas lokal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian di Sulawesi Tengah yang menunjukkan bahwa sumber pendapatan hasil mobilisasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Sania dkk., 2024), serta penelitian di Jawa Timur yang menemukan rasio pertumbuhan PAD dan rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Auliya & Hidajat, 2024).

Namun demikian, koefisien determinasi sebesar 0,096 menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah hanya menjelaskan sebagian kecil variasi belanja modal. Sebagian besar variasi

ditentukan faktor lain di luar model, seperti besaran DAK yang memang diarahkan pada belanja fisik, komposisi belanja pegawai, kapasitas perencanaan dan penyerapan anggaran, serta karakteristik geografis daerah. Dengan demikian, peningkatan kemandirian fiskal merupakan syarat yang mendukung tetapi belum memadai untuk meningkatkan investasi publik daerah secara berarti.

Rendahnya penerimaan PAD di sebagian besar pemerintah daerah di Sumatera Barat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kemandirian keuangan daerah, sehingga ketergantungan pada DAU dan DAK tetap tinggi. Kondisi ini pada gilirannya membatasi belanja modal, sehingga penyediaan fasilitas publik belum optimal. Keterbatasan fasilitas publik berpotensi menurunkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, yang kemudian kembali menekan PAD. Pola ini membentuk lingkaran yang saling memperkuat dan menjadi hambatan struktural bagi penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kesimpulan, Implikasi, dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, meskipun daya jelasnya terhadap variasi belanja modal tergolong terbatas.

Secara deskriptif, DAU, DAK, PAD, dan belanja modal pada pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat periode 2022–2024 berada pada kategori sangat rendah dengan disparitas antardaerah yang lebar. Rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 17,14% menempatkan mayoritas daerah pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori keagenan dalam menjelaskan hubungan keuangan pusat–daerah, khususnya bahwa transfer tanpa mekanisme insentif yang memadai dapat menimbulkan disinsentif bagi upaya penggalan pendapatan lokal. Perbedaan arah pengaruh antara DAU dan PAD menegaskan bahwa sumber pendanaan yang berbeda bekerja melalui mekanisme yang berbeda pula terhadap kemandirian fiskal.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan PAD melalui perbaikan sistem pendataan wajib pajak dan wajib retribusi, penguatan pengawasan pemungutan, serta peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah. Perencanaan belanja modal perlu diperkuat agar disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah dengan pertimbangan analisis manfaat dan biaya, disertai pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan. Dana transfer sebaiknya diarahkan pada program yang berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal jangka panjang, bukan semata pembiayaan rutin. Bagi pemerintah pusat, hasil ini menunjukkan perlunya peninjauan desain formula transfer agar memuat insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, cakupan wilayah terbatas pada Provinsi Sumatera Barat dengan periode pengamatan tiga tahun, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara berhati-hati. Kedua, model pada substruktur kedua hanya memuat kemandirian keuangan daerah sebagai variabel penjelas, sehingga daya jelasnya terhadap belanja modal terbatas. Ketiga, penelitian ini menguji kedua substruktur secara terpisah dan belum menguji pengaruh tidak langsung DAU, DAK, dan PAD terhadap belanja modal melalui kemandirian keuangan daerah secara formal.

Penelitian selanjutnya disarankan menguji efek tidak langsung tersebut secara eksplisit, misalnya melalui uji Sobel atau prosedur bootstrapping, agar peran kemandirian keuangan daerah sebagai variabel antara dapat disimpulkan secara sah. Selain itu, penambahan variabel seperti

pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah daerah, dan kualitas tata kelola, serta perluasan periode dan cakupan wilayah, akan memperkuat ketepatan estimasi dan konsistensi temuan antarperiode.

Daftar Pustaka

- Alsyahtat, F., & Suseno, D. (2026). Pengaruh kualitas tata kelola fiskal daerah terhadap volatilitas pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Auliya, N., & Hidajat, S. (2024). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2022). *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Djaenuri, A. (2012). Hubungan Keuangan Pusat–Daerah. Ghalia Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kristanti, S., Maryono, & Nuswandari, C. (2025). Pengaruh flypaper effect pada dana perimbangan dan PAD terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2023. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Kurniawan, R. (2023). Analisis kinerja desentralisasi BPHTB di Sumatera Barat ditinjau dari aspek kemandirian fiskal dan ketimpangan fiskal antar kabupaten/kota. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.
- Nordiawan, D. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Rahman, A., & Priyastwi. (2025). Pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel mediasi. *Upajiwa Dewantara*.
- Rosadian, A., Rismansyah, & Hengki. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*.
- Sania, N., Yamin, N. Y., Paranoan, S., & Tanra, A. (2024). Dampak dana transfer dan flypaper effect pendapatan asli daerah pada belanja modal di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*.
- Sembiring, M. S., Sembiring, S. M. R., Kesuma, N. T., & Sukma, N. M. (2026). Membangun kemandirian fiskal melalui penguatan pendapatan asli daerah: Pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Sinaga, K. K., & Bina, A. (2026). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera Utara. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suryahadi, M., & Santosa, A. (2024). Analisis kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2018–2022. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Suyanto, S. (2017). Kajian ketimpangan fiskal (fiscal imbalance) dan kebijakan desentralisasi fiskal pada daerah otonom.
- Syahrani, T., & Sulistyowati, A. (2025). Studi pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akunida*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.